

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis skripsi yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa;

1. Kondisi kualitas tanah terlantar yang ada di Desa Panambangan memiliki kualitas tanah yang kurang baik. Tanah tersebut merupakan tanah liat yang sulit menyerap air, sehingga tidak produktif ketika dikelola oleh masyarakat setempat. Selain dari kondisi kualitas tanah yang sulit menyerap air, letak tanah terlantar tersebut berada di perbukitan, berupa hutan dan jauh dari pemukiman warga.
2. Pemerintah yang bekerjasama dengan masyarakat sebagai pemegang hak milik tanah terus dilakukukan untuk pengalihan fungsi tanah terlantar yang terjadi sejak tahun 2015. Upaya yang dilakukan dalam penertiban dan pemanfaatan tanah yang terlantar yaitu optimalisasi terhadap tanah terindikasi tidak dimanfaatkan lagi seperti penanaman bibit pohon, tempat peternakan ayam, pembanguna Tempat Pmebuangan Akhir (TPA), dan lokasi perumahan TNI POLRI.
3. Di Tinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Dalam Permasalahan Tanah Terlantar Di Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon bahwa Tanah di Desa panambangan sudah dinyatakan terlantar dan sudah bersertifikat. Tanah tersebut telah dilekati hak atas tanah, bersertifikat oleh pemegang haknya masing-masing. Tanah-tanah tersebut sengaja tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan oleh pemegang hak atas tanah karena faktor-faktor yang membuat kesulitan dalam pengelolaan tanah tersebut.

B. Saran

Dari data yang penulis dapatkan melalui penelitian dan wawancara berhubungan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan permasalahan tanah terlantar yang ada di Desa Panambangan ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 bahwasanya penulis menyarankan kepada pihak desa dan pihak yang bersangkutan:

1. Pihak desa agar mensosialisasikan mengenai undang-undang yang bersangkutan dengan sertifikasi tanah dan pendayagunaan tanah. Agar masyarakat paham dan tidak semena-mena menelantarkan tanah-tanah mereka. Menghimbau agar masyarakat segera membuat sertifikat atas tanah-tanah yang mereka miliki.
2. Untuk tanah terlantar yang sampai saat ini masih belum bisa dipergunakan. Melihat potensi wisata Desa Panambangan yang cukup baik, lokasi yang strategis dalam pembangunan wisata karena terdapat di dataran tinggi, dapat dicoba untuk mempergunakan tanah tersebut sebagai wisata. Selain tanah tersebut dapat digunakan, hal ini dapat membantu perekonomian masyarakat. Misalnya memberikan peluang untuk pelaku UMKM agar dapat mengembangkan usahanya dengan tidak mengeluarkan modal yang terlalu banyak karena lokasi penjualan dekat dengan kediamannya.

